
ANALISIS MENGENAI ZAKAT PROFESI KAITANNYA DENGAN PAJAK PENGHASILAN

Etty Rochaeti
Dosen Tetap Sekolah Tinggi Hukum Bandung
Email : humas@sthb.ac.id

Abstract

Tithe, as one of the Islamic pillars of faith is the obligation for every Moslem who can afford to pay for it, and it is intended for those who are entitled to receive it. With good control and management, tithe is a very significant source of fund which can be used to improve and develop social welfare for all walks of life. Tithe is worship in the area of property containing great and glorious wisdom and benefits, both related to muzakhi (a person who gives tithe), mustahiq (a person who receives tithe), treasures, and also societies. The regulation of tithe distribution has been regulated in Act No. 38 of 1999 on Tithe Management with Decree of Minister of Religion No. 581 of 1999 on Implementation of Act on Tithe Management. Pertaining to the relationship between tithe and tax, primarily income tax according to Act No. 36 of 2008 on Income Tax, it can be explained that; to determine the size of the taxable income of the taxpayer in the country and fixed business form should not be deducted, unless income tithe which is paid by tax payer, individual, Moslem, or tax payer of a domestic corporate body owned by Moslem given to Amil Board of Tithe and Amil Agency of Tithe, established and endorsed by the government.

Keywords: Profession Tithe - Income Tax

A. Pendahuluan

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa meningkatnya akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan

persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional.

Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat. Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Zakat adalah ibadah *maaliyyah*

ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan,¹ baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad -diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keIslaman seseorang.²

Di dalam Al Qur'an terdapat ayat-ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai kata dan terdapat pula ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya. Di Dalam surat At-Taubah ayat 5 dan ayat 11 dinyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang kepada ajaran Islam, demikian juga dalam surat al-Mukminuun ayat 4 dinyatakan kesediaan menunaikan zakat merupakan salah satu indikator orang-orang mukmin yang akan mendapat kebahagiaan.

Oleh karena itu, khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat.³ Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal itu dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan.

Salah satu sebab belum berfungsinya

zakat, sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat, karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al Qur'an dan hadis dengan persyaratan tertentu.

Sementara itu, terjadi perkembangan yang menarik di Indonesia bahwa pengelolaan zakat, kini memasuki era baru yaitu dikeluarkannya Undang-undang yang berkaitan dengannya sekaligus berkaitan dengan pajak. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat dan Urusan Haji nomor D/ tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan yang terakhir dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008 (perubahan keempat tentang pajak penghasilan) dan Aturan Pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang zakat, yaitu bab IV tentang Pengumpulan Zakat, pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikemukakan secara eksplisit tentang harta yang termasuk

¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Ibadah fil Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), Hlm 235

² Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung, 1994, hlm 231

³ Abu Bakar Jaabir Al Jazaari, *Minhajul-Muslim* (Beirut Daar el-Fikr), 1976, hlm 248.

dalam objek zakat. Sementara dalam undang-undang pajak, yaitu Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dikemukakan bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan wajib pajak, orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.

Mengenai keterkaitan antara pajak dan zakat, terutama pajak penghasilan, demikian kuat dalam kedua undang-undang tersebut.

B. Pembahasan

1. Hikmah dan manfaat zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.⁴

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul; Pertama sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan ahlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, dan menghilangkan sifat kikir, dan materialistis, sekaligus membersihkan harta yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan

firman Allah SWT dalam surah At Taubah ayat 103 dan Surah ar Ruum ayat 39.

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, dan membantu fakir miskin. Ketidakmauan berzakat, di samping akan menimbulkan sifat hasud dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab Allah SWT (Firman Allah SWT Surah an Nissa ayat 37).

2. Zakat Profesi

a. Pengertian Profesi

Yusuf al - Qaradhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama.⁵ Yang dilakukan sendiri misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, dosen dan lain sebagainya.

b. Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi

Semua penghasilan melalui kegiatan professional, apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Hal ini berdasarkan nash-nash Al Qur'an yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surah At Taubah ayat 103 dan Al Baqarah ayat 267, dan juga firmanNya dalam adz- Dzaariyaat ayat 19:

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk, dan orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian".

⁴ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Maudud dan Sosial*, Jakarta PT Grafindo Persada, 1998 hlm 82.

⁵ Yusuf al Qaradhawi, *Fiqh Zakat*, Beirut: Muassasah Risalah 1991, hlm 487

Sementara itu, para peserta Mukhtar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M) telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai *nisab*, meskipun mereka berbeda pendapat dalam mengeluarkannya.⁶

Dalam pasal 11 ayat (2) Bab IV Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah: a. Emas, perak dan uang, b. perdagangan dan perusahaan, c. hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan, d. hasil pertambangan, e. hasil peternakan, f. hasil pendapatan dan jasa dan g. *rikaz*.

c. Nisab, Waktu, Kadar dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi.

Terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nisab, waktu dan cara mengeluarkan Zakat Profesi

Hal ini sangat bergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan.

Pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangan maka nisab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama juga dengan zakat emas dan perak, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Sebagai contoh: jika si A yang berprofesi sebagai dosen dan penghasilan Rp. 5.000.000,- setiap bulannya dan kebutuhan pokoknya perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah: $2,5\% \times 12 \times$

Rp.2.000.000,- atau sebesar Rp. 600.000,- pertahun / Rp. 50.000,- perbulan.

Kedua jika dianalogkan pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali.

Dalam kasus diatas, maka kewajiban zakat si A adalah $5\% \times 12 \times \text{Rp.2.000.000,-}$ atau Rp.1.200.000,- pertahun / Rp. 100.000 perbulan.

Penulis berpendapat bahwa zakat profesi bisa dianalogkan pada dua hal tersebut, sebagaimana digambarkan Allah SWT dalam surat al An'aam ayat 141.

3. Zakat dan Pajak

Berbagai pendapat kini berkembang di kalangan masyarakat tentang persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak. Sebagian mempersamakan secara mutlak, sama dalam status hukumnya, tata cara pengambilan, sekaligus penggunaannya. Tetapi, ada pula yang melihat bahwa pada sisi tertentu terdapat kesamaan antara keduanya.

Sedangkan pada sisi lain, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya

a. Persamaan antara Zakat dan Pajak

1) Unsur Paksaan

Seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh para petugas zakat, wajib memaksanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat at Taubah ayat 103.

⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta 2002, hlm 95.

Demikian pula halnya dalam pajak, seorang yang sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai wajib pajak, dapat dikenakan tindakan paksa baik secara langsung maupun tidak langsung jika wajib pajak melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak. Hal ini sesuai dengan UU no. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa.

2) Unsur Pegelola

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surah at Taubah ayat 60.

Dalam bab III Undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Adapun pengelolaan pajak, jelas diatur oleh Negara, Menurut Rochmat Soemitro:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.⁷

3) Tujuan

Zakat bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman, demikian juga pajak relatif sama dengan tujuan zakat, yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik rutin maupun pembangunan, hal ini

sesuai dengan pasal 1 UU no 28 tahun 2007 tentang KUP:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁸

b. Perbedaan antara Zakat dan Pajak

Terdapat beberapa perbedaan pokok antara zakat dan pajak, yang menyebabkan keduanya tidak mungkin secara mutlak dianggap sama, meskipun dalam beberapa hal terdapat beberapa persamaan diantara keduanya.

Zakat ditetapkan berdasarkan nash-nash Al Quran dan Hadist Nabi yang bersifat *qathi'*, sehingga kewajibannya bersifat mutlak atau absolut sepanjang masa. Kewajibannya tidak dapat dihapuskan oleh siapapun, zakat merupakan ibadah dalam rangka *taqarrub kepada Allah SWT* karenanya memerlukan keikhlasan ketika menunaikannya, disamping sebagai ibadah yang mengandung berbagai hikmah yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah al-Bayyimah ayat 5. Sedangkan pajak, keberadaannya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang. Di Indonesia asas yuridis ini dinyatakan dalam UUD 1945

⁷ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung 1986, hlm 6.

⁸ Oyok Abuyamin, *Perpajakan Pusat dan Daerah*, Humaniora, Bandung, 2010, hlm 1

pasal 23 A, bahwa *Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.*

Dari segi objek, zakat memiliki nishab (kadar minimal) dan presentase yang bersifat baku, berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam hadist nabi. Sedangkan pemungutan pajak sangat bergantung pada peraturan yang ada serta tergantung dari sifat pajaknya.

Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, menetapkan penghasilan yang tidak kena pajak dengan jumlah tertentu. (PTKP sebesar Rp.15.840.000 untuk setiap wajib pajak dan Rp.1.320.000 untuk setiap anggota keluarga). Subjek pajak yang mempunyai penghasilan dibawah PTKP tidak dikenakan pajak.

C. Penutup

Zakat adalah ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting, dan mengandung dua dimensi yaitu *hablum minallah atau dimensi vertikal dan dimensi hablum minannaas atau dimensi horizontal*. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, dan pemerataan di bidang ekonomi.

Dengan ditetapkannya Undang-

undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat UU nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, maka keterkaitan antara zakat dan pajak, terutama pajak penghasilan, demikian kuat dalam kedua undang-undang tersebut. Zakat dan pajak itu memiliki kesamaan dalam beberapa hal, tetapi juga memiliki beberapa perbedaan yang sangat mendasar. Keduanya merupakan kewajiban yang sangat mengikat kaum muslimin warga Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, Jakarta 1971.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh Zakat: Muassasah Risalah*, Beirut 1991.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, 2002.
- Idris. Safwan, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Citra Putra Bangsa, Jakarta 1997.
- Permono, Sjechul Hadi, *Pendayagunaan Zakat dalam rangka Pembangunan Nasional, Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak*, Pustaka Firdaus, Jakarta 1995.

⁹ Grice H. Paul. *Logic and Conversation*, dalam Davis, S. (Ed). *Pragmatics: A Reader*, Oxford University Press, New York, 1991, hlm. 309

¹⁰ Grice, H. Paul, *Logic and Conversation*, dalam Peter Cole dan Jerry L. Morgan. (EDS), *Syntax and Semantics Volume 3: Speech Acts*, Academic Press, New York, 1975.

¹¹ Geoffrey Leech, *Prinsip-prinsip Pragmatik*, (terjemahan M.D.D. Oka), Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 119.

¹² Asim Gunarwan, *Kesantunan Negatif di Kalangan Dwibahasawan Indonesia-Jawa di Jakarta: Kajian Sosiopragmatik*. Makalah PELLBA VII, Unika Atma Jaya, Jakarta, 26-27 Oktober 1993, hlm. 54.

Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1998.

Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, PT.Eresco Bandung 1988.

Sanfoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung, 1986.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999, Jakarta: Direktorat Urusan Haji Departemen Agama RI 1999.

Undang-undang no. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.